



DRAFT

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa stabilisasi pasokan, harga pangan dan sistem distribusi pangan di Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui pengembangan sistem distribusi pangan yang terjangkau oleh masyarakat secara efektif dan efisien berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan serta memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo diperlukan peran Pemerintah Daerah melalui fasilitasi distribusi pangan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap penyelenggaraan fasilitasi distribusi pangan, diperlukan pengaturannya dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Fasilitasi Distribusi Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyajian, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah upaya stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok, baik di tingkat produsen untuk melindungi harga jual produksi Pangan dengan harga yang layak dan menguntungkan, maupun di tingkat konsumen untuk menjamin harga pembelian bahan pangan oleh konsumen dengan harga yang wajar.

7. Fasilitas Distribusi Pangan yang selanjutnya disingkat FDP adalah pelaksanaan kegiatan SPHP melalui FDP berupa bantuan biaya distribusi Pangan untuk transportasi dan/atau kemasan/*packing*, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengirim dan/atau penyedia jasa distribusi untuk disalurkan dari produsen ke konsumen dalam rangka SPHP.
8. Gerakan Pangan Murah yang selanjutnya disingkat GPM adalah pelaksanaan SPHP melalui GPM.
9. Kios Pangan Murah yang selanjutnya disingkat KPM adalah usaha berbentuk kedai, kios, toko kecil dengan izin usaha/surat keterangan usaha yang menjual komoditas pangan dimana dalam penyalurannya dibiayai dengan FDP dan harga jual sesuai ketentuan/kesepakatan.
10. Produsen adalah petani/peternak/kelompok tani/gabungan kelompok tani/distributor/importir/pemasok/pelaku usaha pangan yang memproduksi atau menyediakan komoditas Pangan.
11. Konsumen adalah perseorangan atau masyarakat atau pelaku usaha Pangan yang menggunakan bahan Pangan Pokok dan/atau strategis untuk konsumsi dan/atau bahan baku pelaku usaha Pangan;
12. Komoditas Pangan adalah Pangan pokok/strategis yang diperjualbelikan pada kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan sesuai kondisi Daerah.

Pasal 2

Maksud FDP sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan SPHP dengan memberikan biaya distribusi Pangan berupa transportasi dan/atau kemasan untuk komoditas Pangan.

Pasal 3

Tujuan FDP sebagai berikut:

- a. membina dan memberdayakan kegiatan GPM, KPM dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan SPHP yang ada di Daerah;
- b. menyalurkan bahan Pangan bagi masyarakat melalui GPM, KPM dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan SPHP;
- c. memperpendek rantai distribusi Pangan dari wilayah Produsen ke wilayah Konsumen yang ditunjukkan dengan keseimbangan harga yang menguntungkan di tingkat Produsen, serta harga yang wajar dan terjangkau di tingkat Konsumen;
- d. memberikan kemudahan aksesibilitas Pangan kepada Konsumen/masyarakat dengan harga yang terjangkau dan wajar; dan
- e. mendukung SPHP baik di tingkat Produsen dan Konsumen.

BAB II PELAKSANAAN FDP

Pasal 4

FDP dapat diberikan melalui kegiatan intervensi yaitu melalui:

- a. GPM;
- b. KPM; dan/atau
- c. Kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan SPHP.

Pasal 5

- (1) FDP dilaksanakan di Daerah.
- (2) FDP dilaksanakan dengan cara menjual langsung kepada masyarakat sesuai dengan harga yang ditetapkan Perangkat Daerah melalui kegiatan GPM, KPM dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan SPHP.

Pasal 6

FDP ditujukan untuk jenis Komoditas Pangan berupa:

- a. gabah/beras;
- b. jagung;
- c. kedelai;
- d. bawang merah;
- e. bawang putih;
- f. cabai merah keriting;
- g. cabai rawit merah;
- h. cabai merah besar;
- i. daging ayam ras;
- j. telur ayam ras;
- k. daging sapi/daging kerbau;
- l. gula konsumsi;
- m. minyak goreng;
- n. ikan; dan/atau
- o. komoditas lainnya.

BAB III BESARAN DAN PENETAPAN HARGA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan besaran biaya FDP.
- (2) Biaya FDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya bongkar dan muat; dan
 - c. biaya kemasan.

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu biaya angkut dari lokasi Produsen ke GPM, KPM dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan SPHP.
- (4) Biaya bongkar dan muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu memasukkan produk Pangan dari gudang penyimpanan ke dalam kendaraan pengangkut barang, dan setelah tiba di tempat tujuan meliputi kegiatan membongkar serta menurunkan barang dari atas kendaraan pengangkut ke lokasi tujuan penjualan.
- (5) Biaya kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu biaya yang muncul sebagai akibat dari proses pengemasan seperti sortasi, kemasan, dan pengemasan bahan Pangan yang akan didistribusikan.
- (6) Dalam menetapkan besaran biaya FDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dapat melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan, serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan.
- (7) Besaran biaya FDP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN FDP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan FDP di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan FDP di Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melakukan verifikasi mitra FDP, termasuk didalamnya jalan menuju lokasi mitra;
 - b. memenuhi target pendistribusian/penyaluran bahan Pangan melalui GPM, KPM dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan SPHP;

- c. melakukan kerja sama atau kemitraan dengan Produsen untuk pendistribusian/penyaluran komoditas Pangan;
- d. membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan ke Bupati;
- e. melakukan pendampingan dan evaluasi kegiatan GPM, KPM dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan SPHP di Daerah; dan
- f. membentuk tim pelaksana FDP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penyedia Komoditas Pangan

Pasal 10

- (1) Penyedia komoditas Pangan dalam FDP dilakukan oleh Produsen atau distributor yang bergerak di sektor perdagangan komoditas Pangan.
- (2) Persyaratan penyedia komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menandatangani perjanjian kerja sama;
 - b. pakta integritas;
 - c. formulir isian kualifikasi;
 - d. memiliki nomor induk berusaha untuk pemasaran bahan pangan;
 - e. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk;
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. fotokopi rekening bank; dan
 - h. mempunyai persediaan komoditas Pangan.

Pasal 11

Penyedia komoditas Pangan dalam FDP mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan menyiapkan komoditas Pangan;
- b. melakukan pasokan dan menjaga SPHP yang berkualitas secara berkelanjutan dalam kegiatan GPM, KPM dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan SPHP;
- c. menyusun administrasi dan dokumentasi setiap kali proses kegiatan; dan
- d. melaporkan proses pengiriman bahan Pangan setiap kali proses kegiatan.

Bagian Ketiga GPM

Pasal 12

- (1) GPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dengan mengacu indikator pelaksanaan SPHP melalui GPM.
- (2) GPM dapat dilaksanakan atas permintaan masyarakat, Perangkat Daerah atau pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan, pemangku kepentingan lainnya atau pihak pengusul mengoordinasikan waktu pelaksanaan, tempat, jenis, harga dan volume komoditas yang disediakan serta teknis pelaksanaan lainnya.
- (4) Komponen kegiatan SPHP melalui GPM meliputi:
 - a) penyiapan bahan Pangan, pengangkutan bahan Pangan, subsidi transportasi dan lainnya.
 - b) penyiapan tempat, sewa tenda, *sound system*, meja dan kursi, dan lainnya;
 - c) penjualan bahan Pangan maksimal sesuai harga eceran tertinggi, harga acuan penjualan tingkat Konsumen, atau dibawah harga pasar, subsidi harga;
 - d) media sosialisasi dan publikasi dapat menggunakan infografis, brosur, baliho, *standing banner*, spanduk/*backdrop*, umbul-umbul, iklan, media cetak serta elektronik, dan lainnya; dan
 - e) operasional menggunakan transport lokal, konsumsi, dan biaya petugas pendukung kegiatan.

Bagian Keempat KPM

Pasal 13

- (1) KPM berbentuk kedai, kios, toko kecil dengan izin usaha/surat keterangan usaha yang menjual komoditas Pangan dimana dalam penyalurannya dibiayai dengan FDP dan harga jual sesuai ketentuan/kesepakatan.
- (2) KPM bekerja sama dengan penyedia komoditas Pangan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Persyaratan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diprioritaskan di desa miskin/Daerah pantauan inflasi, desa beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau Daerah lain sesuai usulan;
 - b. memiliki tempat usaha pribadi/sewa;
 - c. kios yang memiliki nomor induk berusaha;
 - d. kios yang sudah berpengalaman dalam jual-beli Pangan minimal 1 (satu) tahun;
 - e. lokasi strategis, tidak di sekitar lingkungan pasar;

- f. sanggup bekerja sama menjual komoditas Pangan dengan harga sesuai ketentuan/kesepakatan dinyatakan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan;
- g. bersedia memberikan laporan informasi harga jual setiap saat apabila diperlukan; dan
- h. melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama penyedia barang.

Pasal 14

KPM dalam FDP mempunyai tugas:

- a. melakukan penjualan Pangan secara langsung dan/atau online ke masyarakat;
- b. bekerja sama dengan Produsen untuk menjaga kontinuitas penyaluran Pangan dengan kualitas dan harga sesuai ketentuan; dan
- c. melaporkan secara periodik jumlah pasokan dan penjualan serta harga penjualan bahan Pangan minimal setiap bulan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB V

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN KOMODITAS PANGAN

Pasal 15

- (1) Mekanisme pendistribusian komoditas Pangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan menerbitkan Surat Permintaan Alokasi kepada Penyedia Komoditas Pangan yang telah ditunjuk;
 - b. Penyedia Komoditas Pangan yang telah ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang atau *Delivery Order* Komoditas Pangan ke lokasi yang ditentukan Perangkat Daerah berdasarkan pada Surat Permintaan Alokasi;
 - c. Penyedia Komoditas Pangan yang telah ditunjuk menyalurkan komoditas Pangan sampai ke lokasi GPM, KPM dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan SPHP berdasarkan pada Surat Perintah Penyerahan Barang atau *Delivery Order*, termasuk apabila terjadi penggantian komoditas Pangan yang rusak/tidak layak konsumsi;
 - d. sebelum penyaluran, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dapat melakukan pengecekan kualitas, kuantitas dan dokumentasi Komoditas Pangan; dan
 - e. penyerahan komoditas Pangan antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dengan penyedia komoditas Pangan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (2) Pendistribusian bahan pangan memiliki batasan dalam penjualan di masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB VI MEKANISME PENCAIRAN BIAYA FDP

Pasal 16

Penyedia komoditas Pangan mengajukan permohonan pencairan Biaya FDP kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan, dengan melampirkan:

- a. kwitansi pembayaran;
- b. surat jalan;
- c. fotokopi Surat Izin Mengemudi pengemudi;
- d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan pengirim;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyedia komoditas Pangan;
- f. dokumentasi pengiriman saat proses bongkar dan muat;
- g. nomor rekening penyedia komoditas Pangan untuk pembayaran melalui transfer;
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak penyedia komoditas Pangan;
- i. laporan pengiriman dari penyedia komoditas Pangan; dan
- j. laporan hasil penjualan dari penyedia komoditas Pangan.

Pasal 17

Tahapan pencairan biaya FDP kepada penyedia komoditas Pangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyedia komoditas Pangan melengkapi berkas persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melakukan pengecekan dokumen persyaratan pencairan;
- c. dalam hal persyaratan pencairan belum lengkap dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka proses pencairan biaya FDP kepada penyedia komoditas Pangan dibatalkan;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan membuat surat pertanggungjawaban penyaluran FDP dengan melampirkan laporan dan dokumen yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melaksanakan proses pencairan biaya FDP; dan
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melakukan pembayaran biaya FDP melalui transfer atau tunai ke penyedia komoditas Pangan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan FDP.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan pelaksanaan FDP bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI